

Analisis Responsivitas Stakeholder dalam Implementasi Program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Blora

Ragil Wahyu Lestyanto, Sudarmo

Program Studi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik,

Universitas Sebelas Maret

email: ragilwl@student.uns.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa responsivitas *Stakeholder* dalam implementasi Program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Blora. Penelitian ini menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling. Teknik validitas data yang digunakan adalah triangulasi sumber dan metode. Sedangkan analisis data menggunakan model Creswell. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kelima dimensi responsivitas sudah dilakukan dengan baik meskipun masih terdapat beberapa permasalahan-permasalahan yang harus dihadapi oleh stakeholder di Kabupaten Blora untuk menurunkan kasus perkawinan anak. Pada akhirnya rekomendasi yang dapat diusulkan adalah perlu peningkatan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan yang ada di Kabupaten Blora untuk ikut serta dalam advokasi dan sosialisasi program penurunan kasus perkawinan anak. Selain itu juga mempertahankan dan memaksimalkan program yang ada untuk difokuskan kepada orang tua agar juga mempunyai kesadaran terkait upaya penurunan kasus perkawinan anak.

Kata Kunci: Pemangku Kepentingan, Responsivitas, Pernikahan Dini, Jo Kawin Bocah.

Abstract

This study aims to analyze the responsiveness of stakeholders in the implementation of the Jo Kawin Bocah Program in Blora District. This research uses a descriptive qualitative approach with data collection techniques of observation, interview, and documentation. The sampling technique was purposive sampling. The data validity technique used was source and method triangulation. Meanwhile, the data analysis used Creswell's model. The results of this study show that the five dimensions of responsiveness have been carried out well although there are still some problems that must be faced by stakeholders in Blora Regency to reduce child marriage cases. In the end, the recommendation that can be proposed is the need to increase cooperation with community organizations in Blora District to participate in advocacy and socialization of programs to reduce child marriage cases. In addition, maintaining and maximizing existing programs to focus on parents so that they also have awareness related to efforts to reduce child marriage cases.

Keywords: Stakeholders, Responsiveness, Early Marriage, Jo Kawin Bocah.

Pendahuluan

Menurut Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), perkawinan anak adalah perkawinan yang pasangan atau salah satu pasangannya masih dianggap anak-anak atau remaja yang berusia di bawah 19 tahun. Organisasi lain, BKKBN, juga menjelaskan bahwa pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi sebelum usia subur, yakni di bawah 20 tahun (bagi perempuan) dan di bawah 25 tahun (bagi laki-laki). Penjelasan mengenai pernikahan dini juga diberikan oleh para ahli yang tentunya mempunyai pandangan yang berbeda-beda. (Uswatun et al., 2019) menjelaskan bahwa Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan secara sah oleh seorang laki-laki atau perempuan tanpa adanya persiapan dan kedewasaan yang memadai serta dikhawatirkan menimbulkan banyak risiko yang berarti.

Dalam (Damayanti, 2021), (Pohan et al., 2022) menyebutkan faktor faktor yang berhubungan dengan pernikahan usia dini terhadap remaja putri antara lain pendidikan, pengetahuan, pekerjaan, status ekonomi, budaya, pergaulan bebas, dan media massa. Selanjutnya, (Wijayati, 2017) menyatakan bahwa tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan religiusitas menjadi determinan pernikahan usia dini di Indonesia. Pernikahan dini juga terbukti dipengaruhi oleh pendapatan orang tua, kepercayaan orang tua, budaya, dan teman sebaya. Adanya kasus pernikahan dini tentu membawa dampak buruk bagi pasangan. Sebagian besar dampak negatif ini berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Selain kesehatan reproduksi, pernikahan anak juga dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan mental, seperti perasaan stres pada anak perempuan yang sudah menikah karena beban pernikahan. Menurut BPS atau Badan Pusat Statistik, permasalahan-permasalahan tersebut tentunya menggambarkan kualitas penduduk Indonesia. Banyaknya angka kasus pernikahan dini di Indonesia juga dapat diambil kesimpulan bahwa komitmen negara dalam mendukung terwujudnya SDG's kelima, yaitu "Menghapuskan praktik yang membahayakan, seperti pernikahan anak, pernikahan paksa, dan sunat pada perempuan" belum menunjukkan realisasi yang sempurna.

Salah satu provinsi di Indonesia yang masih memiliki angka kasus pernikahan tinggi adalah Provinsi Jawa Tengah. Menurut data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP3AP2KB), pada tahun 2018 terdapat 3.206 kasus pernikahan dini di Jawa Tengah. Kemudian, jumlah kasus kembali meningkat pada tahun 2019, tepatnya menjadi 5.239 kasus. Setelah tahun 2019, jumlah kasusnya meningkat pesat, dari 5.239 kasus menjadi 12.972 kasus. Hal ini merupakan fenomena yang mengkhawatirkan dan kemungkinan besar jumlah kasusnya akan meningkat seiring dengan adanya peraturan baru yang menetapkan usia menikah bagi perempuan adalah 19 tahun. Hal ini terlihat jelas dari data

Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah tahun 2022 yang termuat dalam web ppid.dp3akb.jatengprov.go.id, bahwa penyumbang peningkatan angka pernikahan dini pada tahun 2020 ini sebagian besar adalah perempuan, yaitu dari 3.726 kasus menjadi 11.301 kasus. Berbeda dengan kasus laki-laki yang menikah dini, kenaikannya tidak signifikan, yaitu dari 1.513 kasus menjadi 1.671 kasus. Kemudian pada tahun 2021 juga terjadi peningkatan, namun tidak sebanyak tahun lalu yakni dari 12.972 kasus menjadi 13.595 kasus. Pada tahun berikutnya, jumlah kasus mulai menurun meski hanya sedikit, dari 13.595 kasus menjadi 11.366 kasus. Kasus tertinggi berada di Kabupaten Grobogan sebanyak 808 kasus dan terendah di Kota Salatiga hanya 21 kasus.

Dari banyaknya kasus pernikahan dini di Indonesia maupun Provinsi Jawa Tengah yang menimbulkan berbagai dampak negatif, ini menjadi fokus isu yang menarik untuk kita pelajari dan selesaikan. Dari pihak pemerintah juga semakin meningkatkan upayanya dalam rangka mengurangi kasus pernikahan dini terkhusus di Provinsi Jawa Tengah. Hal ini terbukti dengan diluncurkannya Program “Jo Kawin Bocah” oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Program Jo Kawin Bocah adalah salah satu upaya yang dilakukan Provinsi Jawa Tengah untuk menekan kasus pernikahan dini. Program “Jo Kawin” diluncurkan pada tanggal 20 November 2020 dan dilaksanakan secara masif mulai dari pencegahan, pengobatan hingga publikasi. Program Jo Kawin Bocah ini diharapkan dapat mendorong berbagai inisiatif untuk mengurangi angka pernikahan anak di Jawa Tengah dengan dukungan partisipasi aktif dari pemerintah daerah, organisasi masyarakat, ilmuwan, dunia bisnis, media massa, dan kelompok anak. Namun, kenyataannya sejak diluncurkan pada tahun 2020 hingga awal semester 2022, kasus pernikahan dini di Jawa Tengah justru masih mengalami peningkatan, termasuk di Kabupaten Blora yang saat ini menduduki peringkat ke-3 sebagai kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah dengan jumlah kasus pernikahan dini yang tinggi.

Pada tahun 2018, terdapat 128 kasus pernikahan dini di Kabupaten Blora. Pada tahun berikutnya, yaitu 2019, jumlah kasus meningkat menjadi 177 kasus. Tahun 2020 mencatat 493 kasus, sementara pada tahun 2021 mencapai 540 kasus. Bahkan pada tahun 2022, kasus pernikahan dini terus meningkat menjadi 639 kasus. Fakta ini sangat mengkhawatirkan, dan perlu kita evaluasi penyebabnya serta mencari cara untuk mengurangi pernikahan anak di Kabupaten Blora. Berdasarkan permasalahan tersebut, penting untuk mencapai kerjasama dan daya tanggap yang optimal dari semua pihak, khususnya pemangku kepentingan terkait di Kabupaten Blora. Bentuk respon atau daya tanggap dari pemerintah Kabupaten Blora ini menunjukkan pemerintahan yang baik (*good governance*) serta responsif dalam melaksanakan pelayanan publik. Menurut (Dilulio dalam Agus Dwiyanto,

2006) responsivitas merupakan hal yang sangat penting dan diperlukan dalam pelayanan publik. Menurutnya Responsivitas merupakan bukti bahwa organisasi tersebut mampu untuk mengenali kebutuhan masyarakat, sebagai sarana untuk menyusun agenda serta prioritas pelayanan dan mengembangkan program pelayanan publik sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Blora merupakan penyedia layanan publik, maka pemerintah Kabupaten Blora harus bersikap responsif. Karena salah satu tujuan adanya pelayanan publik adalah untuk memenuhi kebutuhan warga masyarakat penerima layanan. Hal ini berkaitan dengan bagaimana bentuk respon pemerintah Kabupaten Blora dalam menerima dan mengimplementasikan Program tersebut, serta apa kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah Kabupaten Blora dalam mengimplementasikan Program Jo Kawin Bocah.

Metode

Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Teknik pemilihan informan dilakukan melalui purposive sampling. Sugiyono (2013:85) mendefinisikan purposive sampling sebagai suatu pengambilan sampel yang didasarkan pada pertimbangan tertentu seperti sifat populasi ataupun ciri-ciri sebelumnya sudah diketahui. Informan penelitian ini dipilih karena dinilai telah memenuhi kriteria yang ditentukan yaitu Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora, Kementerian Agama Kabupaten Blora, Pusat Kesejahteraan Anak Integratif Kabupaten Blora, Forum Anak Kabupaten Blora.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer yang diperoleh dari hasil wawancara antara peneliti dengan para narasumber, dan data sekunder yang diperoleh dari dokumentasi peneliti. Sementara itu, teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Menurut Sugiyono (2009:317), wawancara yaitu pertemuan antara dua orang untuk saling bertukar informasi atau ide melalui tanya jawab, sehingga dapat mengkonstruksikan makna atas topik. Teknik wawancara yang digunakan adalah wawancara mendalam atau terstruktur. Dalam Sugiyono (2013:140) mendefinisikan wawancara terstruktur adalah sebagai wawancara bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun untuk pengumpulan datanya. Pedoman wawancara yang dipakai hanyalah berupa garis besar masalah yang hendak ditanyakan.

Untuk mencapai validitas data, maka dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi sumber dilakukan dengan mencocokkan kembali data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis dan ditarik menjadi sebuah kesimpulan setelah itu dimintakan kesepakatan dengan

beberapa data (Sugiyono, 2012). Teknik triangulasi sumber akan dilakukan dengan cara compare hasil wawancara dengan beberapa informan. Kemudian menggunakan triangulasi teknik menguji kredibilitas data dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda.

Data penelitian yang telah dikumpulkan juga akan dianalisis menurut Creswell (2013). Creswell (2013), menganggap analisis data kualitatif sebagai suatu proses yang menerapkan langkah-langkah dari yang spesifik ke yang umum pada berbagai tingkat analisis. Creswell (2013: 276-284) menjelaskan lebih detail tahapan analisis data yang meliputi mengolah dan menyiapkan data untuk dianalisis. membaca keseluruhan data, analisis data lebih akurat dengan coding, menerapkan proses pengkodean untuk mendeskripsikan setting, orang, kategori, dan tema yang akan dianalisis, menunjukkan bagaimana deskripsi dan tema tersebut direpresentasikan dalam laporan naratif atau kualitatif, langkah terakhir adalah menginterpretasi atau memaknai data, dan langkah ini membantu penulis menemukan esensi dari suatu gagasan.

Hasil dan Pembahasan

A. Kondisi Perkawinan Anak di Kabupaten Blora

Fenomena tersebut juga terjadi di Kabupaten Blora dimana penurunan kasus perkawinan anak tidak terlalu signifikan dan cenderung sama di dari tahun 2021-2023. Fenomena yang cenderung landai tersebut menjadi masalah bersama dan perlu adanya kerja keras dari seluruh elemen di Kabupaten Blora untuk menyelesaikan kasus perkawinan anak tersebut. Fenomena kasus ini dapat dilihat berdasarkan data dari Kementerian Agama Kabupaten Blora sebagai berikut:

NO	KECAMATAN	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		JUMLAH TOTAL		
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	Banjarejo	1	6	0	1	0	0	0	3	0	3	1	3	0	5	0	1	0	3	0	1	0	3	0	7	2	42	
2	Blora.1	0	2	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	3	0	1	2	11	
3	Blora.2	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0	8	
4	Bogorejo	0	3	0	0	0	2	0	2	0	3	0	3	0	0	0	1	0	1	0	1	1	2	0	1	1	19	
5	Cepu	0	0	0	1	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	8	
6	Doplang	2	4	0	3	0	4	0	2	0	1	0	1	16	18	4	4	10	8	6	8	15	15	21	12	74	80	
7	Japah	1	3	0	4	0	2	2	6	0	2	0	8	1	4	0	1	3	3	0	3	0	4	1	6	8	46	
8	Jepon	0	3	0	1	0	1	1	5	1	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	6	3	18
9	Jiken	0	3	0	2	0	3	0	3	0	1	0	3	0	2	0	1	2	5	0	2	0	1	0	10	2	36	
10	Kedungtub	1	2	1	4	0	5	0	0	2	0	1	0	1	2	1	0	4	0	5	0	4	0	5	4	5	34	
11	Kunduran	3	8	3	5	1	14	0	5	1	6	0	2	0	1	0	4	0	1	1	2	0	8	1	7	10	63	
12	Menden	0	2	0	1	0	0	0	1	0	0	0	6	0	1	0	4	0	4	0	3	0	3	1	5	1	30	
13	Ngawen	0	4	0	5	0	2	0	3	0	3	0	1	1	5	0	1	0	3	0	1	1	10	0	3	2	41	
14	Randublatu	1	3	0	4	1	4	2	6	0	0	0	1	0	3	0	1	0	6	0	1	1	3	1	3	6	35	
15	Sambong	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	2	8	
16	Todanan	0	1	0	6	2	11	1	5	0	2	0	3	0	8	0	8	0	8	0	1	0	2	0	5	3	60	
17	Tunjungan	0	3	0	4	0	0	0	2	0	2	0	3	0	3	0	1	1	3	0	1	0	0	0	4	1	26	
Jumlah		0	3	0	4	0	0	0	2	0	2	0	3	0	3	0	1	1	3	0	1	0	0	0	4	1	686	
JUMLAH TOTAL																									121	565		

DATA NIKAH DIBAWAH UMUR (<19 TH)
KUA KABUPATEN BLORA
TAHUN 2022

NO	KECAMATAN	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		JUMLAH TOTAL		REVISI (Berdasar Lap. Tahunan)		
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	Banjarejo	0	3	1	3	0	3	1	2	0	7	0	2	1	8	0	0	0	5	1	2	0	6	0	5	4	53	4	52	
2	Blora 1	0	0	1	2	0	0	0	0	0	4	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	3	1	3	4	14	4	14		
3	Blora 2	0	0	1	1	1	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	4	7	2	2		
4	Bogorejo	0	1	0	2	0	1	0	0	2	3	0	0	0	3	0	0	0	1	1	1	0	3	0	1	3	16	2	13	
5	Cepu	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	6	1	6		
6	Doplang	0	3	0	4	0	3	2	1	1	0	0	0	30	27	0	0	0	1	1	1	0	4	0	5	34	49	1	34	
7	Japah	0	3	0	3	0	10	0	0	1	5	0	0	1	11	0	0	0	2	1	3	0	10	0	2	3	49	2	38	
8	Jepon	0	2	0	0	1	6	0	1	0	4	0	0	1	0	0	0	4	0	1	0	6	0	1	1	26	1	24		
9	Jiken	0	4	1	5	0	2	0	0	1	2	0	0	1	3	0	0	0	2	1	1	0	3	1	3	5	25	5	25	
10	Kedungtub	0	0	0	2	0	0	0	0	0	1	0	0	0	3	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	9	0	9	
11	Kundurani	2	4	1	2	3	13	1	5	1	4	0	0	11	18	0	0	0	2	0	4	17	20	4	7	40	80	6	53	
12	Menden	1	1	0	0	0	4	0	0	1	4	0	1	1	6	0	0	0	5	0	1	0	2	0	2	3	26	2	21	
13	Ngawen	1	6	1	1	1	4	1	1	0	8	0	1	0	2	0	0	0	1	0	3	0	1	0	1	4	29	4	31	
14	Pandublatung	0	1	0	5	0	5	0	1	1	4	0	0	2	4	0	0	0	2	1	3	0	7	1	6	5	38	5	38	
15	Sambang	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	4	0	5	
16	Todanan	1	4	0	9	1	8	0	2	0	7	1	1	15	0	1	0	1	0	3	0	8	1	8	5	67	4	63		
17	Tunjungan	1	1	0	2	1	2	0	0	1	2	0	0	2	4	0	0	0	2	0	1	0	1	0	4	5	19	5	19	
	Jumlah	6	33	6	42	8	71	5	13	9	57	1	6	52	108	0	1	3	33	6	25	18	78	8	50	122	517	48	452	
JUMLAH TOTAL																											639		500	

DATA NIKAH DIBAWAH UMUR (<19 TH)
KUA KABUPATEN BLORA
TAHUN 2023

NO	KECAMATAN	JANUARI		FEBRUARI		MARET		APRIL		MEI		JUNI		JULI		AGUSTUS		SEPTEMBER		OKTOBER		NOPEMBER		DESEMBER		JUMLAH TOTAL		
		LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	Banjarejo	1	2	0	2	0	5	0	1	0	1	0	2	1	11	0	1	0	2	0	3	1	4	0	1	3	35	
2	Blora 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	0	1	0	0	0	1	2	1	0	3	0	0	3	10	
3	Blora 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	3	0	0	2	7	
4	Bogorejo	0	0	0	0	0	0	1	1	0	3	1	1	0	0	0	0	1	1	0	0	0	4	1	3	4	13	
5	Cepu	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2	0	0	0	0	0	3	0	1	0	1	0	2	1	11	
6	Doplang	0	0	0	2	2	4	0	0	1	6	2	3	0	4	0	1	0	2	2	6	1	5	0	1	8	34	
7	Japah	1	0	1	2	0	1	0	2	0	3	1	3	0	4	0	2	0	1	0	4	0	5	0	4	3	31	
8	Jepon	1	1	0	1	0	3	0	1	0	1	1	1	1	4	0	0	0	1	0	1	0	2	1	0	4	16	
9	Jiken	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0	2	0	2	0	1	0	3	0	0	0	2	0	0	0	14	
10	Kedungtub	1	2	0	3	0	1	0	0	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	1	1	0	2	0	1	2	14	
11	Kundurani	2	2	0	4	0	3	0	2	0	2	0	2	0	3	0	1	0	3	0	10	0	7	3	3	5	42	
12	Menden	0	0	0	0	0	3	0	0	1	0	1	0	1	0	2	1	2	1	7	0	0	0	3	0	2	19	
13	Ngawen	0	5	1	0	0	3	0	2	0	3	0	1	0	1	0	0	1	3	0	2	0	2	1	3	3	25	
14	Pandublatung	0	1	0	2	0	2	0	0	0	2	0	0	1	3	0	0	0	2	0	4	0	4	0	3	1	23	
15	Sambang	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	
16	Todanan	0	1	0	3	0	7	0	3	0	1	1	4	0	4	1	4	0	2	1	13	0	4	1	5	4	51	
17	Tunjungan	0	1	0	3	1	3	0	0	1	1	0	0	0	4	0	2	0	0	0	0	0	7	1	1	3	22	
	Jumlah	6	17	2	23	3	37	1	12	2	30	8	25	3	45	2	14	3	35	6	46	4	58	8	27	48	369	
JUMLAH TOTAL																											417	

Periode 2023 merupakan periode terjadinya penurunan pada kasus perkawinan anak di Kabupaten Blora. Pada tahun tersebut terjadi sebanyak 417 kasus dengan rincian terjadi 48 kasus pada laki-laki dan 369 kasus pada perempuan. Hal serupa juga sama terjadi seperti tahun-tahun sebelumnya dimana terjadi perbedaan yang signifikan antara kasus laki-laki dan perempuan. Namun, pada tahun 2023 ada suatu hal positif yaitu terjadi penurunan sebanyak 222 kasus dibanding tahun sebelumnya. Kasus tertinggi pada data nikah dibawah umur tahun 2023 terjadi di Kecamatan Todanan dengan rincian 4 kasus terjadi pada laki-laki dan 51 kasus terjadi pada perempuan. Sedangkan kasus terendah terjadi di Kecamatan Sambang dengan rincian kasus pada laki-laki sebanyak 0 kasus dan pada perempuan sebanyak 2 kasus.

B. Dampak Perkawinan Anak

Adanya kasus pernikahan dini tentu membawa dampak buruk bagi pasangan. Sebagian besar dampak negatif ini berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Selain kesehatan reproduksi, pernikahan anak juga dapat menimbulkan gangguan pada kesehatan mental, seperti perasaan stres

pada anak perempuan yang sudah menikah karena beban pernikahan. Terhadap kualitas sumber daya manusia, pernikahan anak juga berdampak pada ketidakmampuan anak-anak untuk melanjutkan pendidikan mereka, yang menyebabkan kehilangan hak mereka atas pendidikan dasar. Akibatnya, kondisi ekonomi dan kualitas hidup mereka terpengaruh secara negatif. Disamping itu, pernikahan pada usia anak-anak juga dapat meningkatkan risiko tingkat perceraian dalam masyarakat. Hal ini disebabkan oleh kenyataan bahwa anak-anak belum memiliki kematangan fisik, mental, dan emosional yang cukup untuk menghadapi dan menjalani tanggung jawab yang diperlukan dalam mempertahankan pernikahan mereka.

C. Analisis Responsivitas Stakeholder dalam Implementasi Program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Blora

Hasil penelitian yang dilakukan dapat diambil kesimpulan bahwa responsivitas stakeholder Kabupaten Blora dalam implementasi program Jo Kawin Bocah ditunjukkan dengan adanya upaya stakeholder untuk memberikan program yang terbaik dalam penurunan kasus perkawinan anak. Dalam melihat respon yang ditunjukkan oleh stakeholder di Kabupaten Blora, peneliti menggunakan kriteria responsivitas menurut Agus Dwiyanto. Adapun hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti dapat dilihat sebagai berikut:

1. Terdapat tidaknya keluhan dari masyarakat terkait implementasi Program Jo Kawin Bocah atau program penurunan kasus perkawinan anak di Kabupaten Blora

Berdasarkan hasil penelitian, satu-satunya stakeholder yang menerima keluhan dari masyarakat terkait program Jo Kawin Bocah adalah Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Selain itu, masyarakat menyampaikan keluhannya secara langsung ketika dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sedang mengimplementasikan program penurunan kasus perkawinan anak.

Keluhan yang ada juga tidak hanya sebatas dari masyarakat saja. Akan tetapi, disetiap tahun ada keluhan dan usulan terkait kegiatan atau program pencegahan perkawinan anak dengan tujuan menekan atau mengurangi angka perkawinan saat Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Blora tahun 2025

Keluhan dan usulan yang masuk adalah tentang sosialisasi dan advokasi pencegahan perkawinan anak lintas OPD. Jadi, tidak hanya

dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak saja yang mempunyai kewajiban untuk menyelesaikan kasus perkawinan anak. Akan tetapi, ada OPD lain seperti KB, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan juga mempunyai peran yang sama untuk menyelesaikan kasus perkawinan anak terutama di 5 kecamatan yang memiliki kasus paling banyak di Kabupaten Blora.

Sedangkan dari Kementerian Agama Kabupaten Blora dan Forum Anak Kabupaten Blora selama setahun terakhir belum menerima keluhan dan usulan dari masyarakat terkait dengan kasus perkawinan anak di Kabupaten Blora.

2. Sikap stakeholder dalam merespon keluhan atau usulan dari masyarakat

Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora sebagai pihak yang mempunyai tugas pokok dan fungsi serta bertanggung jawab atas penurunan kasus perkawinan anak juga memberikan kesempatan masyarakat dalam menyampaikan keluhan dan menanggapi keluhan tersebut. Berdasarkan hasil penelitian, keluhan dan usulan yang masuk langsung direspon untuk diselesaikan oleh stakeholder terkait. Hal tersebut terbukti dengan langsung dilaksanakannya usulan terkait upaya penurunan kasus perkawinan anak lintas OPD sebulan setelah adanya usulan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Blora. Usulan tersebut dilaksanakan oleh OPD yang terkait yaitu Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan. OPD tersebut sudah melakukan sosialisasi dan advokasi di 5 kecamatan yang memiliki kasus tertinggi di Kabupaten Blora yaitu Kecamatan Jati, Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Kunduran, Kecamatan Todanan, dan Kecamatan Japah.

3. Penggunaan keluhan dari masyarakat sebagai referensi terkait upaya penurunan kasus perkawinan anak di Kabupaten Blora

Usulan mengenai upaya pencegahan perkawinan anak lintas OPD merupakan suatu program baru di Kabupaten Blora sebagai lanjutan usulan dalam Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten Blora. Upaya pencegahan perkawinan anak lintas OPD tersebut langsung diimplementasi sebagai wujud perbaikan penyelenggaraan pelayanan terkait perkawinan anak. Dengan melibatkan berbagai OPD seperti Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, serta instansi lainnya, pencegahan perkawinan anak dapat dilakukan secara lebih

komprehensif dan menyeluruh. Setiap instansi dapat berkontribusi sesuai dengan bidang keahlian mereka, sehingga upaya pencegahan dapat mencakup aspek kesehatan, pendidikan, sosial, dan perlindungan anak secara terpadu. Selain itu, melalui kampanye yang dilakukan oleh berbagai OPD, kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan anak dapat ditingkatkan. Kegiatan sosialisasi dan edukasi dapat dilakukan secara lebih luas dan intensif, mencakup berbagai aspek kehidupan masyarakat, sehingga menciptakan lingkungan yang lebih mendukung bagi anak-anak untuk tetap melanjutkan pendidikan dan menunda pernikahan hingga usia yang lebih matang.

Selain itu, dari stakeholder yang terkait juga terus meningkatkan program yang sebelumnya telah dilakukan seperti memaksimalkan peran Duta Genre dan Forum Anak sebagai pelopor dan pelapor kasus perkawinan anak di Kabupaten Blora, Bimbingan Remaja Usia Sekolah, Bimbingan Perkawinan, Puskesmas Goes to School, dan advokasi sosialisasi perkawinan anak rutin ke kegiatan-kegiatan masyarakat.

4. Berbagai tindakan atau implementasi stakeholder untuk menurunkan kasus perkawinan anak di Kabupaten Blora

Ada beberapa program yang selama ini sudah diimplementasikan oleh stakeholder di Kabupaten Blora. Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memiliki fokus atau mengedepankan pelaku yaitu anak-anak sebagai sasaran. Dalam pelaksanaannya, Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora juga menggandeng Duta Genre dan Forum Anak Kabupaten Blora untuk menjadi pelopor dan pelapor terkait dengan pencegahan perkawinan anak. Dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Blora sendiri juga melakukan advokasi dan sosialisasi secara rutin selama dua kali dalam satu tahun. Advokasi dan sosialisasi tersebut dilakukan dengan menyisipkan materi pencegahan perkawinan anak ke dalam kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat seperti PKK ataupun pengajian.

Dari Kementerian Agama Kabupaten Blora program yang sudah diimplementasikan adalah Program BRUS atau Bimbingan Remaja Usia Sekolah. Program BRUS atau Bimbingan Remaja Usia Sekolah bertujuan untuk melakukan sosialisasi dan bimbingan remaja usia sekolah di wilayah kecamatan. Dalam pelaksanaan Program

BRUS atau Bimbingan Remaja Usia Sekolah terdapat 8 penyuluh agama non-PNS, 1 penyuluh agama PNS, dan 1 penyuluh agama PPPK. Penyuluh tersebut digunakan untuk garda terdepan dalam melakukan upaya penurunan kasus perkawinan anak. Penyuluh dari Kementerian Agama tersebut langsung datang ke sekolah-sekolah yang menjadi sasaran program terutama untuk siswa siswi SMP Kelas 3, SMA Kelas 1, dan SMA Kelas 2. Pemilihan target siswa siswi SMP Kelas 3, SMA Kelas 1, dan SMA Kelas 2 dikarenakan di Kabupaten Blora banyak anak-anak di usia tersebut yang sudah menikah dibawah umur. Untuk materi yang disampaikan juga tidak sebatas hanya perkawinan anak saja, tetapi banyak materi lain yang diselipkan untuk menyadarkan anak-anak agar terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan di masa yang akan datang.

Program lain yang sudah diimplementasikan untuk menurunkan kasus perkawinan anak oleh Kementerian Agama adalah BinWin. BinWin adalah singkatan dari Bimbingan Perkawinan yang wajib dilakukan oleh calon pengantin. Pelaksanaan BinWin sendiri dilakukan seperti workshop selama 2 hari oleh calon pengantin. BinWin dilaksanakan setiap hari kamis di KUA Kabupaten Blora. Untuk jumlah pesertanya tidak menentu tergantung seberapa banyak calon pengantin yang akan menikah di setiap kecamatan.

Selain itu, Pusat Kesejahteraan Anak Integratif Kabupaten Blora juga mempunyai andil dalam upaya penurunan kasus perkawinan anak di Kabupaten Blora. Salah satu program yang menjadi unggulan Pusat Kesejahteraan Anak Integratif Kabupaten Blora adalah Puskesmas Goes to School. Pelaksanaan program Puskesmas Goes to School dilaksanakan 2 kali dalam setahun yaitu di awal dan akhir semester. Target atau sasarannya yaitu dari tingkat SMP, SMA, dan SMK. Narasumber program Puskesmas Goes to School ini terdiri dari pihak kepolisian, Kementerian Agama, dan juga dari Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

5. Penempatan masyarakat sebagai sasaran program penurunan kasus perkawinan anak sesuai dengan sistem dan aturan yang berlaku

Masyarakat sebagai pengguna layanan seharusnya diperlakukan dan ditempatkan dengan cara yang sama sesuai dengan prosedur sistem pelayanannya. Hal tersebut dapat terlihat di program advokasi dan sosialisasi kepada orang tua terkait upaya penurunan perkawinan anak. Terdapat 10 penyuluh dari Kementerian Agama

Kabupaten Blora yang terdiri dari 8 penyuluh agama non PNS, 1 penyuluh agama PNS, dan 1 penyuluh agama PPPK. Penyuluh tersebut tersebar di seluruh Kantor Urusan Agama Kabupaten Blora dan setiap penyuluh harus memiliki 2 binaan majelis taklim di tiap-tiap kecamatan. Artinya, seluruh kecamatan di Kabupaten Blora telah mendapat advokasi dan sosialisasi dari penyuluh terkait upaya penurunan kasus perkawinan anak. Hal tersebut berarti bahwa semua masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk menerima pelayanan dan sosialisasi terkait penurunan kasus perkawinan anak.

Selain itu, kegiatan BinWin juga mengindikasikan bahwasanya semua masyarakat dapat mendapatkan pelayanan yang sama terkait pembekalan pranikah dari Kantor Urusan Agama Kabupaten Blora. BinWin adalah program dari Kementerian Agama Kabupaten Blora yang wajib dilakukan untuk seluruh calon pengantin dan tujuannya untuk mencegah perkawinan dini. Hal tersebut mengindikasikan bahwasanya semua masyarakat yang akan melakukan perkawinan memiliki kesempatan yang sama untuk mendapatkan workshop terkait persiapan sebelum perkawinan.

Implementasi program baru terkait upaya penurunan perkawinan anak lintas OPD juga merupakan pelayanan atau implementasi yang dilakukan berdasarkan prosedur yang telah disepakati bersama. Usulan kolaborasi antar OPD tersebut untuk Keluarga Berencana, Dinas Kesehatan, dan Dinas Pendidikan dituntut untuk melakukan sosialisasi dan advokasi di 5 kecamatan yang memiliki kasus tertinggi di Kabupaten Blora yaitu Kecamatan Jati, Kecamatan Banjarejo, Kecamatan Kunduran, Kecamatan Todanan, serta Kecamatan Japah.

Penutup

Dalam implementasi Program Jo Kawin Bocah di Kabupaten Blora, stakeholder sudah menunjukkan responsivitasnya. Hal tersebut diukur dengan dimensi responsivitas menurut Agus Dwiyanto (2006). Peneliti memiliki saran yang dapat dipertimbangkan oleh stakeholder di Kabupaten Blora dalam upaya menurunkan kasus perkawinan anak. Beberapa rekomendasi yang diharapkan dapat menjadi alternatif untuk meningkatkan responsivitas stakeholder di Kabupaten Blora dalam upaya penurunan kasus perkawinan anak. Saran yang diajukan oleh peneliti antara lain:

1. Mempertahankan dan memaksimalkan program yang ada terutama kepada orang tua agar juga mempunyai kesadaran terkait upaya penurunan kasus

- perkawinan anak di Kabupaten Blora. Hal tersebut dikarenakan saat ini fokus utama program lebih banyak untuk pelaku atau anak itu sendiri.
2. Meningkatkan kerja sama dengan organisasi kemasyarakatan agar ikut serta dalam advokasi dan sosialisasi program penurunan kasus perkawinan anak. Hal tersebut dikarenakan saat ini andil dari organisasi kemasyarakatan masih kurang sehingga program tersebut belum terdistribusikan dengan baik ke masyarakat.

Referensi

- Alamsyah, D., Mustari, N., Hardi, R., & Mone, A. (2019). Collaborative Governance dalam Mengembangkan Wisata Edukasi di Desa. *FisiPublik : Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 04(02), 112–127. <https://journal.uwgm.ac.id/index.php/fisipublik>
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative governance in theory and practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Damayanti, K. (2021). Determinan perempuan bekerja di Jawa Barat. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 55. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>
- Darwin. (2012). Analisis Responsivitas Pelayanan Publik Studi di Kecamatan Sunggal Kabupaten Deli Serdang. *Public Administration Journal 207 JAP*, 3(2), 207–233.
- Devi, F., Imran, I., & Ramadhan, I. (2021). Analisis Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Di Desa Mentajoi Kecamatan Serawai Kabupaten Sintang. *JISIP (Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan)*, 5(3), 40–47. <https://doi.org/10.36312/jisip.v5i3.2058>
- Donaldson, T. (1999). Making stakeholder theory whole. *Academy of Management Review*, 24(2), 237–241. <https://doi.org/10.5465/amr.1999.1893933>
- Efevbera, Y., & Farmer, P. (2021). ‘It is this which is normal’ A qualitative study on girl child marriage and health in conakry, Guinea. *Social Science and Medicine*, 273(November 2020), 113762. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.113762>
- Friyadi, A., & Azzahra, F. (2023). Pernikahan Dini Dalam Perspektif Hadis. *Minaret Journal of Religious ...*, 1, 32–37. <http://jim.iainkudus.ac.id/index.php/MINARET/article/view/47%0Ahttp://jim.iainkudus.ac.id/index.php/MINARET/article/viewFile/47/17>
- Gage, A. J. (2013). Child marriage prevention in Amhara Region, Ethiopia: Association of communication exposure and social influence with parents/guardians’ knowledge and attitudes. *Social Science and Medicine*, 97, 124–133. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2013.08.017>